



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 13

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN
YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan salah satu misi Pembangunan Kota Depok yakni mewujudkan sumber daya manusia unggul, kreatif dan religius, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dilakukan penyempurnaan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Depok.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan negara pendidikan nasional oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen negara pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah yang mencakup Program Paket A, Paket B dan Paket C.

14. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Depok, penduduk luar Kota Depok, dan warga negara asing yang tinggal di Kota Depok.
15. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
16. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan Tunjangan Guru Swasta.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

23. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Maksud dari Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pemberian Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional pendidikan bagi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Kesetaraan dan pemberian tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tujuan khusus pemberian Bantuan Hibah untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan, meliputi:
 - a. membebaskan sebagian biaya operasional pendidikan pada program PAUD, Pendidikan Kesetaraan, dan Pemberian Honor Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. memberikan tambahan biaya operasional non personalia dan honorarium pendidik Guru Swasta/Non PNS dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
 - d. melengkapi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran pada Satuan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan;
 - e. memelihara sarana dan prasarana pendidikan pada Satuan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan; dan
 - f. meningkatkan pengelolaan mutu pendidikan melalui peningkatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

BAB III
PENERIMA BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan hibah biaya operasional penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah Kota, meliputi:
 - a. satuan PAUD; dan
 - b. pengelola/satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Penerima bantuan Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - a. Pendidik pada satuan PAUD dan satuan Pendidikan Kesetaraan di Daerah Kota, terdiri dari:
 1. kepala sekolah/pimpinan lembaga; dan
 2. guru.
 - b. Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD dan satuan Pendidikan Kesetaraan di Daerah Kota, terdiri dari:
 1. tenaga administrasi; dan
 2. tenaga tata usaha/operator.
- (3) Besaran Dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan kepada satuan PAUD dan satuan Pendidikan Kesetaraan yang dikelola oleh masyarakat yang telah berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah memiliki Keputusan Pengangkatan dari Kepala Yayasan/pimpinan lembaga satuan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 5

Penyaluran Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan melaksanakan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dibentuk Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Sekolah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

Penganggaran dan Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah untuk biaya operasional sekolah serta pemberian tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD dan satuan Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (3) RKAS yang telah mendapat persetujuan dari Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota selanjutnya dituangkan dalam Proposal pengajuan pencairan dana.

- (4) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk peningkatan mutu pendidikan guna memenuhi SPM.
- (5) Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan guna memenuhi SPM.

Pasal 9

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan kegiatan pemberian Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan Negara, meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Tunjangan Guru Swasta Kota Depok yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2022
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 13

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH
BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN SERTA TUNJANGAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Proses Penetapan Alokasi Dana

Penetapan alokasi dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sekolah mengusulkan Proposal Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Atas dasar data jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah siswa serta kebutuhan setiap sekolah, Tim Manajemen Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Kota menyampaikan data calon penerima Hibah.
3. Dinas menyampaikan permohonan penetapan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Depok.

4. Usulan dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan tersebut disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan RKPD tahun berkenaan.
5. Berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun, Wali Kota menyusun KUA/PPAS untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kota Depok untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan APBD tahun berkenaan.
6. Penyusunan RKA/DPA Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, oleh Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RKAS dari tiap-tiap sekolah yang diuraikan dalam 2 (dua) jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa dan Belanja Modal serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
7. Satuan besaran Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu:
 - a. Setiap Satuan PAUD, sebesar $\text{Rp}500.000,00 \times 12 \text{ Bulan}$ (1 Tahun) = $\text{Rp}6.000.000,00$;
 - b. Setiap Satuan/Lembaga Pendidikan Kesetaraan, sebesar $\text{Rp}1.000.000,00 \times 12 \text{ Bulan}$ (1 Tahun) = $\text{Rp}12.000.000,00$;
 - c. Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebesar $\text{Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan} \times \text{Rp}150.000,00 \times 12 \text{ Bulan}$ (1 Tahun) = $\text{Rp}1.800.000,00/\text{orang}/\text{tahun}$.

B. Proses Pencairan Dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Proses pencairan dana Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan melalui mekanisme Pembiayaan yang dilakukan 1 (satu) tahun oleh Bendahara Pengeluaran kegiatan melalui rekening masing-masing sekolah dan rekening masing-masing Pendidik dan tenaga kependidikan dengan langkah sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan dalam bentuk uang yang anggarannya tercantum dalam DPA-PPKD menyampaikan pengajuan permintaan pencairan uang kepada Wali Kota, dengan menyerahkan:
 - a. fotocopy bukti legalitas telah berbadan hukum Yayasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proposal dengan rincian rencana penggunaan anggaran sesuai anggaran hibah yang disetujui;
 - c. fotocopy KTP penerima hibah yang masih berlaku;
 - d. fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima hibah;
 - e. NPHD, yang telah ditandatangani kedua belah pihak;
 - f. pakta integritas di atas materai sebagaimana format terlampir, yang menyatakan:
 - 1) kebenaran dokumen yang disampaikan sebagai dasar seleksi usulan dan pencairan bantuan;
 - 2) akan menggunakan data hibah sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum di dalam proposal;
 - 3) bersedia mempertanggungjawabkan seta melaporkan penggunaan dana hibah yang telah diterima; dan
 - 4) bersedia diaudit secara independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Penerima Bantuan Hibah Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk uang yang anggarannya tercantum dalam DPA-PPKD menyampaikan pengajuan permintaan pencairan uang kepada Wali Kota, sebagai berikut:

Satuan Pendidikan mengajukan proposal pencairan tunjangan dengan rincian jumlah tunjangan yang diajukan sesuai dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dengan melampirkan:

- a. fotocopy Keputusan pimpinan lembaga satuan PAUD atau Pendidikan Kesetaraan tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. fotocopy KTP penerima tunjangan yang masih berlaku;
 - c. fotocopy NPWP penerima tunjangan yang masih berlaku; dan
 - d. fotocopy rekening bank/tabungan dari penerima tunjangan.
3. Berdasarkan permintaan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Wali Kota memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menerbitkan dan mengajukan surat rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD setelah melakukan verifikasi ulang terkait persyaratan penerima bantuan, dengan melampirkan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah.

C. PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah uang kepada Wali Kota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas berupa pencatatan penggunaan dana sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Penerima hibah uang menyampaikan laporan penggunaan uang kepada Wali Kota melalui kepala Dinas dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Laporan Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian hibah meliputi:
 - a. Permohonan tertulis dari calon penerima hibah kepada Wali Kota;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan daftar penerima hibah;

- c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. Bukti penyerahan SP2D/cek atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian hibah berupa barang atau jasa.
4. Jika terdapat sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut dikembalikan ke rekening Kas Daerah.
5. Laporan penggunaan Bantuan Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan serta Tunjangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan disampaikan oleh Penerima Bantuan Hibah kepada Wali Kota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS